

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DI BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT PERSEPSI PUSTAKAWAN.

Oleh:

Irsal Munir
Ardjunius Tabaga
Philep Morse Regar
e-mail: irsalmunir@gmail.com

Abstrak

Perpustakaan di BPAD Provinsi SULUT adalah Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Pada dasarnya perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif. Dengan melakukan penjarangan data secara langsung di lapangan (pada saat mahasiswa berkunjung dan beraktifitas di dalam perpustakaan).

Hasil penelitian terhadap 30 responden menunjukkan bahwa ternyata di BPAD Provinsi SULUT telah menunjukkan peran dan manfaatnya dalam penggunaan katalog oleh mahasiswa.

Kata Kunci: pendidikan pemakai, katalog, perpustakaan, mahasiswa

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi global menjadi tantangan bagi perpustakaan untuk menyesuaikan kinerja pelayanannya bagi pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi global saat ini telah menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk mengupayakan terciptanya lembaga informasi seperti perpustakaan yang maju sesuai perkembangan teknologi dan informasi. Untuk mewujudkan rencana tersebut salah satu upaya

pemerintah adalah mengeluarkan peraturan yang dapat dijadikan acuan yang harus di implementasikan oleh perpustakaan.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". (Wahab, 2008:65)

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan, implementasi adalah: "*pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan*". (Wahab, 2008:68).

Adapun istilah kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu "*policy*". Jadi pengertian implementasi menurut beberapa pendapat di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa implementasi adalah pelaksanaan undang-undang yang sudah berlaku sesuai kebijakan pelaksanaannya dalam suatu organisasi, lembaga pemerintah atau swasta, yang patut dilaksanakan oleh kelompok/tim kerja, individu/perorangan yang terlibat didalamnya, termasuk penyediaan sarana yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan.

Seperti diketahui bahwa Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, sudah disahkan pada tanggal 1 November 2007 oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diberlakukan sejak tanggal diundangkan yaitu 1 November 2007. Selanjutnya disusul dengan Peraturan Pemerintah: PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, yang diberlakukan sejak ditetapkan pada 14 April 2014.

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada Bab V adalah mengenai Layanan Perpustakaan, dimana disebutkan dalam pasal 14 (ayat 1 s/d 7) ,bahwa:

- (1)*Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.*
- (2)*Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.*
- (3)*Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.*
- (4)*Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.*
- (5)*Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.*
- (6)*Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan.*
- (7)*Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika. (Perpustakaan Nasional RI. 2010)*

Mengacu atas ketentuan Undang-Undang tersebut maka setiap perpustakaan termasuk juga Perpustakaan Umum Provinsi dalam hal ini Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sulawesi Utara, tentunya berupaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang tersebut termasuk khususnya Bab V mengenai layanan perpustakaan.

Dalam survei bersifat kunjungan awal yang sudah dilakukan pada awal November 2014 untuk memperoleh informasi/ gambaran sementara guna penyusunan proposal penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa perpustakaan umum Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini dikepalai oleh Bapak Drs. Max GM. Gagola, SH., MH. Lokasi gedung ini memiliki posisi cukup strategis karena

terletak di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kota Manado. Dari segi birokrasi tentunya diharapkan akan menunjang aktivitas pemerintah provinsi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan di daerah dan pelayanan informasi bagi kepentingan masyarakat umum.

Keberadaan perpustakaan umum Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sulawesi Utara adalah perpanjangan tangan dari Perpustakaan nasional RI adalah selaku pembina perpustakaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sekaligus bertugas melayani masyarakat dalam hal kebutuhan akan informasi. Secara logis tentunya diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi diantaranya aspek budaya masyarakat yang berasal dari beragam suku, tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi yang harus diimbangi, dipenuhi, dan diterapkan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, khususnya mengenai Layanan Perpustakaan sebagaimana tertuang dalam Bab V pasal 14.

Berbagai kesiapan baik sarana-prasarana serta sumber daya manusia (SDM) tentunya sudah harus dioptimalkan. Sementara dari sisi kronologis dimana undang-undang ini secara efektif pelaksanaannya terhitung baru 8 (delapan) bulan berselang ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI: PP Nomor 24 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU RI No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang diberlakukan sejak diundangkan tanggal 14 April 2014 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Penelitian tentang perpustakaan dalam kaitannya dengan implementasi/ pelaksanaan undang-undang perpustakaan sepertinya masih kurang bahkan belum pernah dilakukan di Sulawesi Utara khususnya oleh Program studi Ilmu Perpustakaan. Melihat latar belakang tersebut maka menjadi menarik perhatian saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang "Perpustakaan", Di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Persepsi Pustakawan.*

Rumusan Masalah

Inti permasalahan yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Khususnya Bab V mengenai Layanan Perpustakaan dengan fokus implementasi Pasal 14, Di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Persepsi Pustakawan.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Khususnya Bab V mengenai Layanan Perpustakaan dengan fokus implementasi Pasal 14, Di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara Menurut Persepsi Pustakawan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Jalaludin Rakhmat (2000: 24) tujuan penelitian deskriptif adalah:

- Mengumpulkan informasi aktual secara rinci untuk melukiskan gejala yang ada.
- Membuat perbandingan atau evaluasi.
- Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang

sama dan belajar dari pengalaman menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Fokus Penelitian

Penelitian ini juga tidak menggunakan hipotesa atau tidak menguji hipotesa melainkan bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Bab V mengenai Layanan Perpustakaan dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dengan fokus implementasi Pasal 14, menurut persepsi pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud di sini yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis (kuesioner penelitian) dalam bentuk angket yang diberikan kepada pustakawan untuk memperoleh jawaban tertentu dari pustakawan sebagai responden, baik berupa data pribadinya dan data penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian untuk selanjutnya dilakukan analisis.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pustakawan yang bekerja di perpustakaan umum Badan perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 30 orang. Karena tidak mencapai 100 orang, maka sampel diambil keseluruhan (penelitian populasi/sensus).

Teknik Analisis

Teknik analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menganalisa perolehan data yang berasal dari jawaban responden pada kuesioner. Selanjutnya dibuatkan *coding book*. Data yang terkumpul kemudian diterjemahkan kedalam angka-angka pada lembar *Coding Sheet*. Setelah melakukan proses pengkodean selanjutnya dilakukan analisis tabel frekuensi untuk menaksir *persentase*. Rumus yang digunakan:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

p = persentase
f = frekuensi
n = jumlah sampel

HASIL PENELITIAN

1. Data Responden

Tabel 1. GenderPustakawan

No.	JenisKelamin	f	%
1	Laki-laki	10	33,33
2	Perempuan	20	66,67
	Jumlah	30	100

Hasil penelitian sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa responden yang terpilih secara accidental (acak kebetulan) hampir setengah adalah laki-laki yaitu (33,33%), dan sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (66,67%).

Tabel 2. Usia Pustakawan

No.	Usia	f	%
1	17-20	0	0
2	21-30	0	0
3	31-40	1	3,33
4	41-50	9	30
5	51-60	20	66,67
Jumlah		30	100

Hasil penelitian sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa usia pustakawan yang bekerja di BPAD Provinsi SULUT saat penelitian ini berlangsung sebagian besar (66,67%) berusia 51-60 tahun. Hampir setengah (30%) Pustakawan berusia 41-50 tahun. Sebagian kecil (3,33%) Pustakawan berusia 31-40 tahun.

2. Data Penelitian

Tabel 3. Lama Bekerja Di Perpustakaan

No.	Lama Bekerja	f	%
1	1-10	0	0
2	11-20	1	3,33
3	21-30	10	33,33
4	31-40	17	56,68
5	41-50	1	3,33
6	51-60	1	3,33
Jumlah		30	100

Hasil penelitian sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa lama bekerja Pustakawan di perpustakaan BPAD Provinsi SULUT, bervariasi sebagai berikut: Sebagian besar (56,68%) yaitu 31-40 tahun bekerja; Hampir setengah (33,33%) yaitu 21-30 tahun bekerja; sebagian kecil (3,33%) yaitu 11-20 tahun bekerja; Sebagian kecil (3,33%) yaitu 41-50 tahun bekerja; Sebagian kecil (3,33%) yaitu 51-60 tahun bekerja.

Tabel 4. Latar belakang budaya

No.	Budaya	f	%
1	Minahasa	19	63,33
2	Bolaang Mongondow	1	3,33
3	Sangihe/Talaud	6	20
4	Tobelo	1	3,33
5	Maluku	1	3,33
6	Bugis/Makassar	1	3,33
7	Toraja	1	3,33
Jumlah		30	100

Hasil penelitian sebagaimana ditampilkan padatable 4 menunjukkan adanya 7(tujuh) latar belakang budaya pustakawan yang saat ini bekerja di BPAD Provinsi SULUT. Sebagian besar (63,33%) memiliki latar belakang budaya Minahasa; kedua terbanyak adalah pustakawan yang memiliki latar belakang budaya Sangihe/Talaud (20%). Sementara sebagian kecil lainnya dengan persentase yang sama (3,33%) yaitu berasal dari latar belakang budaya Bolaang Mongondow, Tobelo, maluku, Bugis/Makassar, dan Toraja.

Tabel 5. Kecenderungan Psikologi

No.	Psikologi	f	%
1	Selalu Menuruti Perintah Atasan	27	90
2	Kadang Menuruti Perintah Atasan	3	10
3	Tidak Mau Menuruti Perintah Atasan, Alasan Anda	0	0
Jumlah		30	100

Hasil penelitian sebagaimana ditampilkan padatable 5 mencerminkan situasi dan kondisi psikologi Pustakawan dalam bekerja di BPAD Provinsi SULUT, dimana pada umumnya (90%) Pustakawan melakukan kegiatan/ pekerjaan dengan mengikuti / menuruti perintah atasan. Hanya sebagian kecil (10%) menyatakan kadang mengikuti perintah atasan.

Tabel 6. Persepsi Pustakawan Berdasarkan Lama Bekerja Terhadap Implementasi Pasal 14 ayat 1: Layanan Prima Dan Orientasinya Bagi Pemustaka Di BPAD Provinsi SULUT

No.	Implementasi Pasal 14 ayat 1:Layanan Prima Dan Orientasinya Bagi Pemustaka	Lama Bekerja												f	%
		1		2		3		4		5		6			
		F	%	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%		
1	Setuju	0	0	0	0	5	29,41	11	64,70	0	0	1	5,89	17	100
2	Kurang Setuju	0	0	1	8,33	5	41,67	5	41,67	1	8,33	0	0	12	100
3	Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Dengan melihat table 23, membuktikan dengan jelas di mana paling banyak pustakawan menyatakan setuju bahwa BPAD Provinsi SULUT sudah mengimplementasikan layanan prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka sebagaimana pasal 14 ayat 1 UU No.43 tahun 2007. Persepsi ini dinyatakan oleh sebagian besar (64,70%) pustakawan yang sudah bekerja selama 31-40 tahun; hampir setengah (29,41%) yang bekerja selama 21-30 tahun dan sebagian kecil (5,89%) sudah bekerja selama 51tahun lebihdi BPAD Provinsi SULUT.Sedangkan yang tidak setuju mengenai adanya implementasi Pasal 14 ayat 1 mengenai layanan prima dan berorientasi kepada pemustaka bervariasi yaitu hampir setengah (41,67%) bekerja selama 21-30 tahun dan

31-40 tahun bekerja ditambah sebagian kecil (8,33%) pustakawan yang sudah bekerja selama 11-20 tahun dan 41-50 tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sebagian besar pustakawan di BPAD Provinsi SULUT sudah bekerja selama 31 sampai 40 tahun sehingga dari aspek pengalaman selama bekerja memungkinkan hasil persepsi mereka mengenai implementasi Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada Bab V mengenai Layanan Perpustakaan, khususnya pasal 14 (ayat 1 s/d 7) secara representatif dapat diterima.
2. Adanya latar budaya Minahasa yang dimiliki sebagian besar pustakawan, mereka melakukan kegiatan/ pekerjaan bersikap menuruti dan mengikuti perintah atasan. Mereka merasa sangat yakin dengan kemampuan mereka dalam bekerja sehingga mereka pun sangat memiliki harapan untuk ingin maju/ berkembang dalam karir sebagai pustakawan.
3. Aspek inderawi yaitu indera tubuh yang mereka miliki terutama (telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kulit untuk meraba, hidung untuk mencium) pada umumnya dalam kondisi baik, sehingga apa yang ada dan terjadi di perpustakaan dapat mereka persepsikan menurut penilaian tertentu sesuai indera yang mereka miliki..
4. Pada umumnya pustakawan sudah mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Mereka bahkan mengetahui mengetahui bahwa Bab V Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, mengatur mengenai Layanan perpustakaan. Mereka mempersepsikan bahwa layanan perpustakaan di BPAD Provinsi SULUT sudah dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
5. Pustakawan di BPAD Provinsi SULUT pada umumnya sudah mengetahui adanya Standar Nasional Perpustakaan bagi Perpustakaan Provinsi. Mereka mempersepsikan bahwa perpustakaan mereka sudah menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. Meskipun demikian, BPAD Provinsi SULUT belum mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Upaya pemenuhan kebutuhan pemustaka dalam mewujudkan pelayanan prima, telah dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan, melalui kerja sama antar perpustakaan, melalui jejaring telematika.

Saran

Dari hasil penelitian ini BPAD Provinsi SULUT belum mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat disarankan kepada BPAD Provinsi SULUT serta pemerintah provinsi Sulawesi Utara agar dapat mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan visi dan misi pemerintah provinsi dan BPAD Sulawesi Utara, sehingga ke depannya, implementasi Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada Bab V mengenai Layanan Perpustakaan, khususnya pasal 14 dapat terlaksana

sebagaimana yang di harapkan Pemerintah dan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto-Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- E. St. Harahap. dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Effendi-Onong Uchjana. 1993. *Ilmu, teori dan filsafat komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jalaludin-Rakhmat. 1996. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 1999. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana-Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nena Aris Septiliani, 2006. *Pelaksanaan Manajemen Perpustakaan Umum sebagai Sumber Belajar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2006*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
- Perpustakaan Nasional RI. 2010. *Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki. 1992. *Pengantar ilmu perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarno-N.S. 2008. *Kamus perpustakaan dan informasi*. Jakarta: Jala Permata.
- Wahab-Solichin Abdul. 2008. *Dari formulasi ke implementasi kebijakan (edisi-2)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf-Taslimah. 1996. *Manajemen perpustakaan umum Modul 1...: UST2244*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sumber Lain:

<http://www.websters-online-dictionary.org/> Diakses tanggal 13 Mei 2015.

- Perpustakaan Nasional RI. 2011. *Profil perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia wilayah 4*. Jakarta: Pusat Pengembangan Perpustakaan Dan Pengkajian Minat Baca. Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.www.pnri.go.id/BukuElektronik.
- Perpustakaan Nasional RI. 2011. *Standar Nasional Perpustakaan (SNP 002-2011) : bidang perpustakaan umum dan perpustakaan khusus*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.www.pnri.go.id/Standar
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar draft 5 Edit Perpusnasdi Ruang Sidang Perpusnas Tanggal 23Juni 2009, (diakses dari <http://kelembagaan.perpusnas.go.id> 8 Juni 2015)